



PENETAPAN

Nomor 199/Pdt.P/2021/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan dari:

YULYANTHI MOMOT, bertempat tinggal di Keluarga Asmuruf
Kelurahan Malanu Distrik Sorong Utara Kompleks
Perumahan Missi.

Sebagai ----- Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 4 November 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 4 November 2021 dalam Register Nomor 199/Pdt.P/2021/PN Son, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Bernard Safkaur di Teminabuan pada tanggal 30 Juni 2008 berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : 12/UM/2008
2. Bahwa suami Pemohon sebelum pensiun berdinis di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sorong Selatan
3. Bahwa Pemohon telah memiliki 5 anak dari pernikahan Pemohon dengan suami pemohon yaitu :
 - a. Farel Ruman Safkaur, Lahir di Teminabuan pada tanggal 17 Januari 2006.
 - b. Rafael Frederik Safkaur, Lahir di Teminabuan pada tanggal 31 Desember 2008.
 - c. Jericho Febrian Safkaur, Lahir di Teminabuan pada tanggal 22 Juli 2013.
 - d. Arsenia Safkaur, Lahir di Teminabuan pada tanggal 13 September 2018.
 - e. Arsenio Safkaur, Lahir di Teminabuan pada tanggal 13 September 2018.

Halaman 1 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 199/Pdt.P/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sebelum Pemohon Menikah telah lahir seorang anak bernama: Farel Ruman Safkaur, Lahir di Teminabuan pada tanggal 17 Januari 2006;

5. Bahwa anak tersebut adalah anak kandung dari Pemohon beserta suami Pemohon Bernard Safkaur dan menginginkan agar anak tersebut dapat ditetapkan sebagai anak sah dalam perkawinan;

6. Bahwa salah satu persyaratan mendapatkan hak – hak pensiun perlu mendapatkan penetapan dari pengadilan;

Bahwa berdasarkan alasan – alasan yang pemohon uraikan diatas pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sorong/ Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan dengan amar penepatan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya

2. Menetapkan anak Pemohon ;

Farel Ruman Safkaur, Lahir di Teminabuan pada tanggal 17 Januari 2006;

adalah anak sah dalam perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon Bernard Safkaur yang berhak mendapatkan hak – hak pensiun;

3. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya mengajukan bukti-bukti surat di persidangan sebagai berikut:

1. Foto copy Akta Perkawinan No. 12/UM/2008 sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti (P-1) ;

2. Foto copy Kutipan Akta Kematian atas nama BERNARD SAFKAUR No. 9204-KM-06092021-0002, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti (P-2);

3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama FAREL RUMAN SAFKAUR, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti (P-3) ;

4. Foto copy Kutipan Akta Pengasahan Anak atas nama FAREL RUMAN SAFKAUR, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti (P-4) ;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 199/Pdt.P/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy
Kutipan Akta Kelahiran atas nama RAFAEL FREDERIK SAFKAUR,
sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti (P-5) ;
6. Foto copy
Kutipan Akta Kelahiran atas nama JERICH0 FEBRIAN SAFKAUR,
sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti (P-6) ;
7. Foto copy
Kutipan Akta Kelahiran atas nama ARSENIA SAFKAUR, sesuai dengan
aslinya diberi tanda bukti (P-7) ;
8. Foto copy
Kutipan Akta Kelahiran atas nama ARSENIO SAFKAUR, sesuai dengan
aslinya diberi tanda bukti (P-8) ;
9. Foto copy Kartu
Keluarga No. 9204010201080266, atas nama Kepala Keluarga
BERNARD SAFKAUR sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti (P-9) ;
10. Foto copy Kartu
Keluarga No. 9204010609210002, atas nama Kepala Keluarga
YULIANTHI MOMOT sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti (P-10) ;
11. Foto copy SK
Gubernur Papua Barat Nomor : SK.823.4-556 tentang Kenaikan Pangkat
atas nama YULIANTHI MOMOT sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti
(P-11);
12. Foto copy Surat
Keterangan Ahli Waris No. 469/474/KEL-KHN/2021 an. YULIANTHI
MOMOT sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti (P-12);
13. Foto copy Surat
Keterangan Ahli Waris No. 469/474/KEL-KHN/2021 AN. FAREL RUMAN
SAFKAUR sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti (P-13);

Bahwa bukti-bukti surat yang berupa foto kopi sudah dimeteraikan kemudian (naatzegel) di Kantor Pos dan sudah dicocokkan dengan aslinya sehingga menurut Undang-Undang Bea Meterai dapat dipertimbangkan oleh Hakim dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Pemohon juga mengajukan saksi-saksi ke persidangan, sebagai berikut:

1. Saksi HUGO GUSTAF SAFKAUR, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan permohonan pengesahan anak;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 199/Pdt.P/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon, sebab suami Pemohon yang bernama BERNARD SAFKAUR merupakan saudara kandung saksi;
- Bahwa Pemohon dengan BERNARD SAFKAUR telah menikah secara sah di Teminabuan pada tanggal 30 Juni 2008;
- Bahwa sebelum pernikahan Pemohon dengan BERNARD SAFKAUR dicatatkan pada 30 Juni 2008, Pemohon dengan BERNARD SAFKAUR telah hidup bersama dan dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama FAREL RUMAN SAFKAUR yang lahir di Teminabuan tanggal 17 Januari 2006, dan setelah perkawinan Pemohon dengan BERNARD SAFKAUR dicatatkan keduanya dikarunia 3 (tiga) anak lagi yang masing-masing bernama RAFAEL FREDERIK SAFLAUR yang lahir di Teminabuan pada tanggal 31 Desember 2008, JERICHO FEBRIAN SAFKAUR yang lahir di Teminabuan pada tanggal 22 Juli 2013, ARSENIA SAFKAUR yang lahir di Teminabuan pada tanggal 13 September 2018 dan ARSENIO SAFKAUR yang lahir di Teminabuan pada tanggal 13 Desember 2018;
- Bahwa saat ini suami Pemohon yang bernama BERNARD SAFKAUR telah meninggal dunia pada tanggal 4 Agustus 2021 di Teminabuan;
- Bahwa semasa hidupnya BERNARD SAFKAUR merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil di Dinas Lingkungan hidup dan Kebersihan;
- Bahwa setahu saksi anak yang bernama FAREL RUMAN SAFKAUR yang lahir sebelum Pemohon dengan BERNARD SAFKAUR dicatatkan perkawinannya anak tersebut telah mempunyai akta kelahiran dan telah tercatat anak tersebut merupakan anak dari Pemohon dengan BERNARD SAFKAUR;
- Bahwa setahu saksi anak yang lahir sebelum perkawinan orang tuanya dilaksanakan harus ada penetapan pengesahan anak dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi SINCE KAMBU, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan permohonan pengesahan anak;
- Bahwa Pemohon dengan BERNARD SAFKAUR telah menikah secara sah di Teminabuan pada tanggal 30 Juni 2008;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 199/Pdt.P/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum pernikahan Pemohon dengan BERNARD SAFKAUR dicatatkan pada 30 Juni 2008, Pemohon dengan BERNARD SAFKAUR telah hidup bersama dan dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama FAREL RUMAN SAFKAUR yang lahir di Teminabuan tanggal 17 Januari 2006, dan setelah perkawinan Pemohon dengan BERNARD SAFKAUR dicatatkan keduanya dikarunia 3 (tiga) anak lagi yang masing-masing bernama RAFAEL FREDERIK SAFLAUR yang lahir di Teminabuan pada tanggal 31 Desember 2008, JERICHO FEBRIAN SAFKAUR yang lahir di Teminabuan pada tanggal 22 Juli 2013, ARSENIA SAFKAUR yang lahir di Teminabuan pada tanggal 13 September 2018 dan ARSENIO SAFKAUR yang lahir di Teminabuan pada tanggal 13 Desember 2018;
- Bahwa saat ini suami Pemohon yang bernama BERNARD SAFKAUR telah meninggal dunia pada tanggal 4 Agustus 2021 di Teminabuan;
- Bahwa semasa hidupnya BERNARD SAFKAUR merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil di Dinas Lingkungan hidup dan Kebersihan;
- Bahwa setahu saksi anak yang bernama FAREL RUMAN SAFKAUR yang lahir sebelum Pemohon dengan BERNARD SAFKAUR dicatatkan perkawinannya anak tersebut telah mempunyai akta kelahiran dan telah tercatat anak tersebut merupakan anak dari Pemohon dengan BERNARD SAFKAUR;
- Bahwa setahu saksi anak yang lahir sebelum perkawinan orang tuanya dilaksanakan harus ada penetapan pengesahan anak dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala sesuatu yang terurai dalam berita acara persidangan yang mempunyai relevansi, dipandang telah termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari penetapan ini:

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah mengenai pengesahan anak diluar perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon tersebut diatas telah mencatatkan perkawinannya dengan BERNARD SAFKAUR pada tanggal 30 Juni 2008 di

Halaman 5 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 199/Pdt.P/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teminabuan sesuai dengan kutipan akta perkawinan nomor. 12/UM/2008 yang dikeluarkan oleh Pencatatan sipil Kabupaten Sorong Selatan tanggal 7 Juli 2008;

Menimbang, bahwa pemohon sebelum mencatatkan perkawinannya di Catatan Sipil Kabupaten Sorong Selatan telah mempunyai anak diluar nikah yaitu FAREL RUMAN SAFKAUR jenis kelamin laki-laki lahir di Teminabuan tanggal 17 Januari 2006;

Menimbang, bahwa terhadap anak FAREL RUMAN SAFKAUR sebelum dimintakan Penetapan pengesahan anak dari Pengadilan Negeri Sorong, anak tersebut telah diakui dan disahkan dalam akta perkawinan dari YULYANTHI MOMOT dengan BERNARD SAFKAUR (vide bukti P-4) sehingga dalam akta kelahiran atas nama FAREL RUMAN SAFKAUR telah tercatat bahwa anak tersebut adalah anak dari YULYANTHI MOMOT dengan BERNARD SAFKAUR (vide bukti P-3);

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa BERNARD SAFKAUR telah meninggal dunia di Teminabuan Kabupaten Sorong Selatan pada tanggal 4 Agustus 2021 (vide bukti P-2);

Menimbang, bahwa walaupun dipersidangan diperoleh fakta bahwa BERNARD SAFKAUR telah meninggal namun berdasarkan kutipan akta perkawinan dari YULYANTHI MOMOT dengan BERNARD SAFKAUR dan akta kelahiran dari FAREL RUMAN SAFKAUR, hakim berkesimpulan bahwa anak bernama FAREL RUMAN SAFKAUR adalah anak dari YULYANTHI MOMOT dengan BERNARD SAFKAUR;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam bukti P-1 dan P-13 telah nyata anak bernama FAREL RUMAN SAFKAUR adalah anak dari YULYANTHI MOMOT dengan BERNARD SAFKAUR maka dengan demikian hakim mensahkan anak tersebut dalam perkawinan dari YULYANTHI MOMOT dengan BERNARD SAFKAUR;

Menimbang, bahwa oleh karena anak bernama FAREL RUMAN SAFKAUR telah disahkan dalam perkawinan maka Majelis memerintah kepada kantor catatan sipil Kabupaten Sorong Selatan untuk memberikan catatan pinggir pada kutipan akta kelahiran dari anak pemohon yang bernama FAREL RUMAN SAFKAUR;

Menimbang, bahwa saat pemohon melangsungkan perkawinan Pemohon dengan suaminya telah lalai dengan tidak melakukan pengesahan terhadap seorang anak luar kawin tersebut hal itu dikarenakan kurang tahunya Pemohon mengenai tata cara pengesahan anak diluar perkawinan;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 199/Pdt.P/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon sangatlah membutuhkan mengenai pengesahan anak diluar kawin tersebut untuk kepastian hukum dan kepentingan anaknya;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa masalah pengesahan anak luar kawin adalah termasuk bidang hukum Perdata yang penyelesaiannya menjadi wewenang Pengadilan Negeri;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya;

M E N E T A P K A N:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan anak pemohon yang bernama FAREL RUMAN SAFKAUR adalah anak sah dalam perkawinan Pemohon dengan suaminya almarhum BERNARD SAFKAUR dan berhak atas hak pensiun dari almarhum BERNARD SAFKAUR;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Bernadus Papendang, S.H., sebagai Hakim Pada Pengadilan Negeri Sorong yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 199/Pdt.P/2021/PN Son tanggal 4 November 2021, penetapan tersebut pada hari Senin, tanggal 22 Nopember 2021 yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu Bitsael L Koritelu, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

BITSael L KORITELU, S.H.

BERNADUS PAPENDANG, S.H.

Rincian ongkos perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses (ATK)	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 100.000,00
4. Meterai	: Rp. 10.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00 +
Jumlah =	Rp. 200.000,00
	(Dua ratus ribu rupiah)

Halaman 7 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 199/Pdt.P/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)